

---

**PERBANDINGAN TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK SECARA REGIONAL  
DI INDONESIA**

Oleh

Siti Marti'ah<sup>1</sup>, Berta Dian Theodora<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta  
PGRI JakartaEmail: [1Sitimartiah1@gmail.com](mailto:Sitimartiah1@gmail.com), [2berta.dtos@gmail.com](mailto:berta.dtos@gmail.com)**Abstrak**

*Keberhasilan peningkatan penggunaan uang elektronik dimasyarakat tidak terlepas dari kepercayaan individu dalam menggunakan uang elektronik yang dipengaruhi oleh Komponen Kognitif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ketidakseimbangan penyebaran jumlah instrument uang elektronik antar wilayah di Indonesia. Ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran terhadap uang antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilaksanakan di Jakarta menggunakan data Sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia. Populasi dari penelitian ada data uang elektronik di Indonesia mulai dari tahun Januari 2020 – sampai dengan Desember 2024 (60 Bulan). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan penggunaan uang elektronik dimasyarakat tidak terlepas dari kepercayaan individu dalam menggunakan uang elektronik yang dipengaruhi oleh Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Perilaku. Namun adanya pembatasan mobilitas selama masa pandemi menjadi akselator yang signifikan dalam penggunaan uang elektronik. Masyarakat lebih memilih pembayaran nontunai untuk menghindari kontak fisik selama masa pandemi. Terdapat disparitas yang cukup mencolok pada jumlah instrumen uang elektronik di Jakarta dibanding provinsi lainnya dan terdapat perbedaan yang cukup substansial mengenai aktivitas penggunaan uang elektronik*

**Kata Kunci: Transaksi, Uang Elektronik, Regional****PENDAHULUAN**

Kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari adanya kegiatan pembayaran sehingga diperlukan sebuah alat yang dapat digunakan pada berbagai waktu dan wilayah. Kesepakatan dalam penggunaan suatu alat sebagai sistem pembayaran berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Alat pembayaran pertama berdasarkan kesepakatan yaitu sistem barter namun sistem ini mengalami permasalahan ketika terjadi ketidaksepakatan nilai barang antar pihak yang bertransaksi. Perkembangan alat pembayaran turut dipengaruhi kebijakan otoritas dan teknologi dan terus berkembang sampai dengan terbentuk suatu sistem pembayaran tunai dan non-tunai.

Perkembangan sistem pembayaran yang sejalan dengan perkembangan teknologi antara lain *electronic money/e-money* (pembayaran uang elektronik) dan *virtual money* (uang virtual). Penggunaan uang elektronik dan uang virtual menjadi jawaban atas kebutuhan instrumen tanpa kontak (*contactless*) selama masa pandemi karena nilai uang yang disimpan pada instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat dan online. Berdasarkan data dari Bank Indonesia sampai dengan Juli 2024 terdapat 85 lembaga yang memiliki izin untuk memberlakukan uang elektronik dengan jumlah instrument sebanyak 878,449333 Juta Unit.

Metode transaksi jual beli konvensional bagi sebagian orang mungkin dianggap lebih efektif, karena lebih meyakinkan, namun dengan menggunakan *e-money* dan *virtual money* mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, karena telah terkustomisasi sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki lebih banyak alternatif pilihan yang tersedia.

Sejak tanggal 9 Agustus 2019 telah terbentuk AFTECH di Indonesia secara resmi yaitu Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) – atau *Self-Regulatory Organization* (SRO) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: /MS.72/2019. Keberadaan AFTECH yang telah memasuki tahun kelima namun dengan wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke apakah pemanfaatan akan keberadaan FinTech telah dirasakan oleh daerah dalam mendorong transmisi perekonomian dan peningkatan kecepatan perputaran uang di masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif / SKNI.

Keberhasilan peningkatan penggunaan uang elektronik dimasyarakat tidak terlepas dari kepercayaan individu dalam menggunakan uang elektronik yang dipengaruhi oleh Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Perilaku. Keterbatasan informasi yang terkait perlindungan terhadap keamanan uang di dalam dompet digital dan kesadaran masyarakat dalam bertransaksi secara terus menerus cenderung mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran terhadap uang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemunculan aplikasi uang elektronik menyebabkan masyarakat menjadi lebih aktif dalam bertransaksi
2. Perubahan pola transaksi tunai dan non-tunai di wilayah di Indonesia

3. Perubahan nilai transaksi tunai dan non-tunai di wilayah di Indonesia
4. Ketidakseimbangan penyebaran jumlah instrument uang elektronik antar wilayah di Indonesia Ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran terhadap uang antar wilayah di Indonesia

## LANDASAN TEORI

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”. Uang diartikan sebagai suatu alat atau komoditi yang memiliki fungsi sebagai 1) alat tukar (*medium of exchange*), 2) satuan hitung (*unit of account*), 3) alat penyimpan nilai (*store of value*) dan 4) standart pembayaran di masa mendatang yang dapat ditangguhkan (*standard of deffered payment*).

Berdasarkan Undang – Undang Bank Sentral Nomor: 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Penggunaan alat pembayaran yang berkembang selain uang tunai pada umumnya dikenali antara lain Cek dan Bilyet Giro (BG), Kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai perbankan.


Uang elektronik yang disimpan menggunakan suatu chip atau biasa dikenal RFID (*Radio Frequency Identification*) dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet. Cara melakukan transaksi dengan uang elektronik ialah dengan menempelkan kartu yang merupakan bentuk dari uang elektronik tersebut pada alat yang bernama EDC (*Electronic Data Capture*). Kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang Anda sudah tertanam sebuah chip RFID yang disebutkan diawal dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet, sebagai penyimpanan media digitalnya menggunakan EFT (*Electronic Funds Transfer*).

Uang elektronik harus memenuhi unsur diantaranya diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server (*e-wallet*) atau chip (*e-money*), digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Bank Indonesia, 2016). Dengan persyaratan sebelum dapat digunakan, penggunaanya harus diisi melalui akun perbankan sesuai nilai nominal yang dikehendaki kepada penerbit uang elektronik. Selanjutnya jika konsumen tersebut melakukan transaksi, dompet virtual akan otomatis terdebit sebesar jumlah nominal yang ditransaksikan.

### Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengelola keuangan di Indonesia memiliki wewenang mengenai sistem pembayaran yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan ini dimaksudkan agar setiap alat pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi. Perkembangan teknologi memberi dampak munculnya inovasi sistem pembayaran yaitu adanya pembayaran elektronik (*Electronic Payment*). Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan.



**Gambar 1. Evolusi Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*).

Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/*settlement*. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar (*card-based*). Gelombang digitalisasi telah mengubah instrumen alat pembayaran

menjadi semakin bervariasi yaitu kehadiran uang elektronik berbasis kartu (*chip based*) maupun peladen/server (*server based*). Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat serta aman melalui berbagai *platform* antara lain web, *mobile*, *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan *SIM Toolkit* (STK).

### Financial Technology

*Financial Technology* atau FinTech menurut Bank Indonesia adalah hasil penggabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang kemudian menciptakan transformasi pada model bisnis dari yang sifatnya konvensional menjadi moderat. Perubahan wujud dari proses transaksi yang awalnya dilakukan dengan bertemu dan bertatap muka dengan membawa uang tunai, saat ini berganti menjadi transaksi jual beli yang dilakukan dari jarak jauh, kapanpun dan dimanapun disertai dengan metode pembayaran yang lebih mudah dan dalam hitungan detik. Di Indonesia, penyelenggaraan Financial Technology juga dilindungi dengan dasar hukum:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

Pemanfaatan melalui pengadaan FinTech seperti transmisi kebijakan perekonomian dapat didorong, peningkatan kecepatan dalam perputaran uang juga akan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat, bahkan khususnya di Indonesia Fintech mampu mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif / SKNI. Di Indonesia AFTECH secara resmi telah ditunjuk pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaiosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) – atau *Self-Regulatory Organization* (SRO) oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: /MS.72/2019.

Kepercayaan individu dalam penggunaan *e-money* dan *e-wallet* tidak dapat tercipta dengan sendirinya tanpa turun tangan langsung dari lembaga yang mengeluarkan aplikasi elektronik tersebut. Kepercayaan terbangun dari adanya rasa aman, rasa *privacy* yang terjamin, adanya manfaat yang akan diperoleh, adanya kejujuran, dan adanya kompetensi (Rachmawati, 2018). Sikap yang ditunjukkan oleh individu dalam menggunakan uang elektronik dapat dilihat dari beberapa kategori, 1) Komponen Kognitif, 2) Komponen Afektif dan 3) Komponen Perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh USMAN, (2017), Jeddawi, Yuliati, & Nurrochmat, (2020) dan Nofriani & Wira, (2024), menunjukkan bahwa keberadaan uang elektronik menawarkan fleksibilitas, kenyamanan, keamanan dan diatur dengan baik. Hasil temuan memberikan wawasan penting bagi masyarakat dan regulator untuk memahami dinamika dan tantangan dalam penggunaan jenis uang ini, serta perlunya kebijakan yang tepat untuk melindungi konsumen. Penggunaan uang elektronik pada masa pandemi berdasarkan hasil temuan Rivani & Rio (2021) dan Ratu, Fasa, & Suharto (2022) menyimpulkan bahwa pada saat pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat terbukti meningkatkan transaksi uang elektronik terutama mendorong masyarakat menggunakan uang elektronik berbasis server, hal ini didukung adanya kesadaran masyarakat mengenai resiko penggunaan uang kertas selama masa pandemi. Tobing, Rostyaningsih, & Lestari (2023) melakukan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran transportasi di semarang menyimpulkan bahwa masyarakat tertarik menggunakan uang elektronik namun ketersediaan sarana dan prasarana belum mendukung efektifitas penggunaan.

Setelah masa pandemi dan melihat penggunaan uang elektronik oleh generasi

milenial, ditemukan kesimpulan oleh (Wijaya & Mulyandi, 2021) dan (Abiba & Indrarini, 2021) bahwa Uang elektronik atau e-money membawa pengaruh positif bagi sekelompok individu terutama bagi mahasiswa. Tingkat Pendidikan yang tinggi merupakan aspek yang mendorong mahasiswa sebagai pendukung terhadap suatu perubahan baru yaitu penggunaan produk teknologi yang telah merata di kelompok mahasiswa termasuk pada aspek mekanisme pembayaran yang digunakan oleh generasi milenial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Jakarta menggunakan data Sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia. Populasi dari penelitian ada data uang elektronik di Indonesia mulai dari tahun Januari 2020 – sampai dengan Desember 2024 (60 Bulan). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan data sekunder berupa data tahun Januari 2020 – sampai dengan Desember 2024 (60 Bulan). Data penelitian merupakan data mengenai nilai transaksi uang elektronik, volume transaksi uang elektronik dan Jumlah instrument uang elektronik berdasarkan media penyimpanan yaitu *chip based* dan *server based* secara regional.

**Tabel 1. Volume dan Data Nilai Transaksi Uang Elektronik Tahun 2019-2024**

No	KOMPONEN	SATUAN/ UNIT	2020	2021	2022	2023	2024*
	Volume Transaksi	Ribu Transaksi	15.043.475*	8.264.160	12.330.360	20.407.738	21.670.349
1	Volume Transaksi Belanja	Ribu Transaksi	4.625.704*	5.451.471	6.925.778	7.734.227	10.385.213
2	Volume Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik	Ribu Transaksi	244.604	469.908	1.848.318	3.970.701	5.437.977
3	Volume Transaksi Inisial (isi pertama kali)	Ribu Transaksi	47.712	78.418	74.505	50.954	69.344
4	Volume Transaksi Reload/Top Up	Ribu Transaksi	10.050.718*	2.126.372	3.334.632	8.566.325	5.708.609
5	Volume Transaksi Tarik Tunai Uang Elektronik	Ribu Transaksi	65.901	122.626	124.086	61.415	30.033
6	Volume Transaksi Redeem	Ribu Transaksi	8.838*	15.365	23.041	24.115	39.172
	Nilai Transaksi	Rp Miliar	504.956*	786.454	1.177.797	1.859.951	2.503.959
1	Nilai Transaksi Belanja	Rp Miliar	204.909*	305.436	407.534	457.729	597.199
2	Nilai Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik	Rp Miliar	18.336	38.717	177.055	366.308	539.806
3	Nilai Transaksi Inisial (isi pertama kali)	Rp Miliar	7.015	9.049	8.109	8.392	19.117
4	Nilai Transaksi Reload/Top Up	Rp Miliar	252.579*	386.680	532.805	995.361	1.319.082
5	Nilai Transaksi Tarik Tunai Uang Elektronik	Rp Miliar	20.579	41.004	42.802	20.936	11.804
6	Nilai Transaksi Redeem	Rp Miliar	1.538*	5.569	9.493	11.225	16.950

Sumber: hasil pengolahan data

## Nilai Penggunaan uang elektronik

Nilai penggunaan uang elektronik pada masa pandemi dan setelahnya terlihat pada tabel 1 menjelaskan bahwa nilai transaksi secara total terus mengalami peningkatan namun tidak semua komponen mengalami peningkatan, terdapat komponen nilai transaksi yang mengalami penurunan. Nilai Penggunaan transaksi belanja pada tahun 2020 sebesar 41% dari total nilai transaksi kemudian mengalami penurunan persentase tahun 2021 menjadi 39% dari nilai transaksi dan pada tahun 2022 turun menjadi 34%.

Berbanding terbalik dengan kondisi nilai transaksi belanja, nilai transfer antar uang elektronik mengalami kenaikan selama masa pandemi. Pada tahun 2020 presentase transaksi transfer antar uang elektronik sebesar 4% dari nilai penggunaan dan mengalami peningkatan menjadi 5% pada tahun 2021 dan 15% pada tahun 2022.

Berbanding terbalik dengan kondisi nilai transaksi belanja, nilai transfer antar uang elektronik mengalami kenaikan setelah masa pandemi. Pada tahun 2023 presentase transaksi transfer antar uang elektronik sebesar 20% dan mengalami peningkatan menjadi 21% pada tahun 2024. Perubahan ini dirasa signifikan terlihat pada tahun 2020 nilai transfer antar uang elektronik dimasyarakat sebesar 4% dan dalam waktu lima tahun meningkat menjadi 20% dari total nilai transaksi.

Volume penggunaan uang elektronik pada masa pandemi dan setelahnya ( tabel 1) mengalami penurunan pada tahun 2021 kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 dan seterusnya, namun tidak semua komponen mengalami penurunan pada tahun 2021, terdapat komponen nilai transaksi yang mengalami peningkatan signifikan yaitu volume transaksi, volume penggunaan transaksi belanja pada tahun 2020 sebesar 31% dari total volume transaksi kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 66% dari nilai transaksi. Berbanding terbalik dengan kondisi volume transaksi

belanja, volume transaksi reload atau top up mengalami penurunan presentase dari tahun 2020 (gambar 5.6) sebesar 67% menjadi 26% volume transaksi pada tahun 2021.


Komponen volume transaksi transfer antar uang elektronik selama masa pandemi yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 volume transaksi sebesar 2% dari volume transaksi, tahun 2021 meningkat menjadi 6% dan menjadi 15% pada tahun 2022.

Volume penggunaan uang elektronik setelah masa pandemi yaitu pada tahun 2023 dan 2024 (tabel 1) memperlihatkan volume transaksi secara total terus mengalami peningkatan, komponen volume transaksi yang turut mengalami peningkatan antara lain volume transaksi transfer antar uang elektronik pada tahun 2023 sebesar 20% dari total nilai transaksi kemudian mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi 25% dari volume transaksi. Perubahan ini dirasa signifikan terlihat pada tahun 2020 persentase volume transaksi transfer uang elektronik dimasyarakat sebesar 2% dan dalam waktu lima tahun meningkat menjadi 25% dari total nilai transaksi.

Berbanding terbalik dengan kondisi volume transfer antar uang elektronik yang terus mengalami peningkatan, terdapat volume transaksi reload/top up mengalami penurunan setelah masa pandemi. Pada tahun 2023 presentase volume transaksi sebesar 42% dan mengalami penurunan menjadi 27% pada tahun 2024. Perubahan ini dirasa signifikan terlihat pada tahun 2020 volume transaksi reload/ top up dimasyarakat sebesar 67% dan dalam waktu lima tahun menurun menjadi 27% dari total nilai transaksi.

Meningkatnya jumlah instrument uang elektronik yang beredar secara regional di seluruh wilayah Indonesia sebelum pandemic dipengaruhi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekosistem *fintech* dan dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi memfasilitasi pengembangan uang elektronik. Namun adanya pembatasan mobilitas selama masa pandemi

menjadi akselerator yang signifikan dalam penggunaan uang elektronik. Masyarakat lebih memilih pembayaran nontunai untuk menghindari kontak fisik selama masa pandemic



**Gambar 2. Jumlah Instrumen Berdasarkan Media Penyimpanan**

Sumber: hasil pengolahan data

**Tabel 2 Jumlah Instrumen Chip Based Berdasarkan Provinsi (juta unit)**

KOMPONEN		2020	2021	2022*	2023*	2024*
<b>Chip Based</b>		68,40	79,58	90,18	100,90	114,61
1	Bali	0,15	0,21	0,00	0,00	0,00
2	Banten	0,48	0,89	0,01	0,07	0,05
3	Bengkulu	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4	D.I. Yogyakarta	0,02	0,29	0,01	0,01	0,01
5	DKI Jakarta	59,98	70,70	2,21	0,32	0,30
6	Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jambi	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
8	Jawa Barat	3,03	2,64	0,03	0,18	0,14
9	Jawa Tengah	0,55	0,61	0,01	0,02	0,02
10	Jawa Timur	1,00	1,09	0,00	0,00	0,00
11	Kalimantan Barat	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
12	Kalimantan Selatan	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
13	Kalimantan Tengah	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
14	Kalimantan Timur	0,06	0,11	0,00	0,00	0,00
15	Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kep Bangka Belitung	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
17	Kepulauan Riau	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00
18	Lampung	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00
19	Maluku	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Maluku Utara	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
21	Nanggroe Aceh Darussalam	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00
22	Nusa Tenggara Barat	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
23	Nusa Tenggara Timur	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
24	Papua	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
25	Papua Barat	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
26	Riau	0,05	0,11	0,00	0,00	0,00
27	Sulawesi Barat	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
28	Sulawesi Selatan	1,90	1,59	0,00	0,03	0,03
29	Sulawesi Tengah	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
30	Sulawesi Tenggara	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
31	Sulawesi Utara	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00
32	Sumatera Barat	0,15	0,22	0,00	0,00	0,00
33	Sumatera Selatan	0,19	0,20	0,00	0,01	0,01
34	Sumatera Utara	0,39	0,38	0,00	0,00	0,00
35	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Unspecified	-	-	87,92	100,25	114,05

Sumber: hasil pengolahan data

Ketika dilihat jumlah instrumen uang elektronik secara regional (tabel 2) wilayah dengan media penyimpanan chip based tertinggi adalah Jakarta pada tahun 2020 hingga tahun 2024, dan media penyimpanan server based tertinggi adalah Jakarta pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Terdapat disparitas yang cukup mencolok pada jumlah instrumen uang elektronik di Jakarta dibanding provinsi lainnya. Instrumen dalam bentuk chip based di provinsi Jakarta berada diangka 59,98 juta (tahun 2020) dan 70,70 juta (tahun 2021) sedangkan jumlah tertinggi berikutnya yaitu provinsi Jawa Barat memiliki angka 3,03 juta (tahun 2020) dan 2.64 juta (tahun 2021). Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang cukup substansial frekuensi aktivitas penggunaan uang elektronik. Ketidakselarasan antar provinsi terhadap jumlah instrumen uang elektronik ini mengindikasikan kompleksitas faktor-faktor yang berpengaruh dalam bagaimana penerbitan dan penggunaan uang elektronik di masyarakat.

**Tabel 3 Jumlah Instrumen Server Based Berdasarkan Provinsi (juta unit)**

KOMPONEN	2020	2021	2022*	2023*	2024*
<b>Server Based</b>	363,88	495,75	640,52	708,28	802,49
1 Bali	0,66	1,14	1,04	2,83	3,27
2 Banten	3,37	4,46	4,95	11,61	13,35
3 Bengkulu	0,10	0,37	0,48	1,18	1,37
4 D.I. Yogyakarta	3,03	3,80	4,34	3,79	4,29
5 DKI Jakarta	323,13	422,27	541,20	536,22	599,11
6 Gorontalo	0,05	0,26	0,31	0,61	0,72
7 Jambi	0,25	0,61	0,81	2,12	2,49
8 Jawa Barat	12,57	20,51	18,73	42,34	54,57
9 Jawa Tengah	4,96	9,77	8,88	22,59	26,24
10 Jawa Timur	5,73	12,66	10,89	25,12	25,12
11 Kalimantan Barat	0,33	0,77	0,95	2,59	3,04
12 Kalimantan Selatan	0,26	0,77	1,03	2,87	3,39
13 Kalimantan Tengah	0,13	0,42	0,56	1,44	1,76
14 Kalimantan Timur	0,56	1,18	1,35	3,09	3,73
15 Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Kep Bangka Belitung	0,11	0,37	0,44	1,11	1,26
17 Kepulauan Riau	0,36	0,67	0,73	1,82	2,15
18 Lampung	0,78	1,42	1,78	4,69	5,57
19 Maluku	0,10	0,24	0,29	0,45	0,53
20 Maluku Utara	0,04	0,14	0,15	0,34	0,41
21 Nanggroe Aceh Darussalam	0,56	1,04	1,30	2,38	2,84
22 Nusa Tenggara Barat	0,22	0,63	0,84	2,20	2,56
23 Nusa Tenggara Timur	0,13	0,41	0,52	0,90	1,10
24 Papua	0,07	0,18	0,18	0,39	0,48
25 Papua Barat	0,06	0,26	0,29	0,35	0,41
26 Riau	0,56	1,21	1,39	3,75	4,50
27 Sulawesi Barat	0,04	0,35	0,32	0,51	0,59
28 Sulawesi Selatan	1,48	2,38	1,95	4,73	5,59
29 Sulawesi Tengah	0,10	0,40	0,49	1,04	1,32
30 Sulawesi Tenggara	0,17	0,37	0,48	0,96	1,16
31 Sulawesi Utara	0,32	0,60	0,66	1,35	1,58
32 Sumatera Barat	0,54	1,11	1,21	2,90	3,45
33 Sumatera Selatan	1,13	1,88	2,22	5,59	6,59
34 Sumatera Utara	1,96	3,09	3,58	8,33	10,01
35 Lainnya	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08
36 Unspecified	-	-	26,13	6,02	7,86

Sumber: hasil pengolahan data

Instrumen uang elektronik berdasarkan media penyimpanan server based selama masa pandemi tertinggi adalah provinsi Jakarta pada tahun 2020 hingga tahun 2024, seperti instrument chip bases, uang elektronik server based turun memperlihatkan adanya disparitas yang cukup mencolok di provinsi Jakarta dibanding provinsi lainnya. Instrumen server based di provinsi Jakarta berada diangka 323,13 juta (tahun 2020) dan 422,27 juta (tahun 2021) sedangkan jumlah tertinggi berikutnya yaitu provinsi Jawa Barat memiliki angka 12,57 juta (tahun 2020) dan 20,51 juta (tahun 2021), perbedaan yang cukup substansial atas ketidakselarasan jumlah instrumen uang elektronik ini mengindikasikan kompleksitas faktor-faktor yang berpengaruh dalam bagaimana penggunaan uang elektronik di masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Keberhasilan peningkatan penggunaan uang elektronik dimasyarakat tidak terlepas dari kepercayaan individu dalam menggunakan uang elektronik yang dipengaruhi oleh Komponen Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Perilaku. Namun adanya pembatasan mobilitas selama masa pandemi menjadi akselator yang signifikan dalam penggunaan uang elektronik. Masyarakat lebih memilih pembayaran nontunai untuk menghindari kontak fisik selama masa pandemi. Terdapat disparitas yang cukup mencolok pada jumlah instrumen uang elektronik di Jakarta dibanding provinsi lainnya dan terdapat perbedaan yang cukup substansial mengenai aktivitas penggunaan uang elektronik. Ketidakselarasan jumlah instrumen uang elektronik antar provinsi mengindikasikan kompleksitas faktor-faktor yang berpengaruh dalam bagaimana penerbitan dan penggunaan uang elektronik di masyarakat.

**Saran**

1. Bank Indonesia (BI) perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membuat standarisasi uang elektronik (*Electronic Money Indonesian Standard*) yang berbasis chip dan server, hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi di masyarakat.
2. Bank Indonesia (BI) perlu mendata faktor-faktor yang berpengaruh dalam bagaimana penerbitan dan penggunaan uang elektronik di setiap provinsi
3. Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bekerjasama untuk meningkatkan infrastruktur digital guna menunjang penggunaan uang elektronik secara lebih luas dan menjangkau lebih banyak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abiba, R. W., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 196–206. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>
- [2] Jeddawi, M. F. H., Yuliaty, L. N., & Nurrochmat, D. R. (2020). Analisis Penggunaan Uang Elektronik Dengan Metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2). *Jurnal Palangga Praja*, 2(2), 181–192. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1659>
- [3] Nofriani, O., & Wira, A. (2024). Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(1), 34–38. Retrieved from <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/74>
- [4] Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatkan Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63–82. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.405>
- [5] Rivani, E., & Rio, E. (2021). Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Pustaka. *Jurnal Kajian*, 26(1), 75–89. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3910/1127>
- [6] Tobing, A. P. L., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM UANG ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA BUS TRANS SEMARANG*. 6.
- [7] USMAN, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- [8] Wijaya, E., & Mulyandi, M. R. (2021). Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 43–52. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2775>
- [9] <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx#Regional-Dati-II>
- [10] <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- [11] <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx#Nasional-Provinsi>
- [12] [https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Documents/TABEL\\_5e.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Documents/TABEL_5e.pdf)
- [13] <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx>